



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Itsbath Nikah dalam rangka perceraian antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MOULAVI, S.H.** dan kawan, adalah Advokat pada Kantor Hukum **TERRAS "Legal Consultant & Attorneys"**, beralamat di Jalan Veteran RT.014, RW.004 Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang No. 1078 B/SK/VII/2023/PA.Plg. bertanggal 31 Juli 2023, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palembang, Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi agama Palembang Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg. tanggal tanggal 7 September

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Palembang untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai :
 - a. Syarat sahnya perkawinan, dengan memeriksa saksi-saksi keluarga dan tetangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;
 - b. Alasan-alasan perceraian, dengan memeriksa saksi-saksi keluarga dan tetangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan berita acara sidang paling lambat tanggal 19 September 2023;
4. Menangguhkan biaya perkara dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut, pengadilan Agama Palembang telah membuka persidangan kembali pada tanggal 18 September 2023 guna melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana amar putusan sela Pengadilan Tingkat Banding;

Bahwa berita acara sidang tersebut telah dimuat dalam bundel A tambahan yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Agama Palembang telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I dan SAKSI II**;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu keterangan dan kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya telah memberi keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2015 di Pandeglang, dilaksanakan secara Islam,

Hlm.2 dari 8 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.PLG



ijab qabul dilakukan oleh wali nikah ayah kandung Termohon/Terbanding yang bernama AYAH KANDUNG TERBANDING dengan saksi Nikah bernama SAKSI NIKAH dan saksi sendiri sedang maharnya saksi lupa;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon/Pembanding berstatus perjaka sedang Termohon/Terbanding berstatus gadis dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan persusuan;
3. Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya Termohon/Terbanding meninggalkan rumah tinggal bersama yang sampai sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun lamanya tidak pernah kembali lagi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mengkaji berkas perkara dan berita acara sidang, berita acara sidang tambahan, salinan putusan serta memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Palembang, yang menolak permohonan istbat nikah dalam rangka perceraian yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

TENTANG ISTBAT NIKAH

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon/Pembanding, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah menikah pada tahun 2015 di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa benar perkawinan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dengan wali nikah ayah kandung Termohon/Terbanding yang bernama

Hlm.3 dari 8 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYAH KANDUNG TERBANDING, saksi nikah bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI I (saksi) dengan mas kawin $\frac{1}{4}$ gram emas dan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa benar pada saat menikah Pemohon/Pembanding berstatus Perjaka, Termohon/Terbanding berstatus perawan, keduanya tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda maupun menurut perundang-undangan yang berlaku dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis Hakim Tingkat banding berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana termuat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam;

TENTANG PERCERAIAN

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil yang berkenaan dengan perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon/Pembanding dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding pada awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa benar sejak 2 (dua) tahun terakhir antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding terjadi pisah tempat tinggal, selama terjadi pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu ikatan yang kuat, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal

Hlm.4 dari 8 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.PLG



yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini diabaikan berlarut - larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon/Pembanding untuk bercerai dengan Termohon/Terbanding telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Pemohon/Pembanding telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan berdasarkan Pasal 7 ayat 3 (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding mengenai fakta persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tingkat

Hlm.5 dari 8 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.PLG



Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara **a quo** Majelis Hakim Tingkat Banding melalui Putusan Sela telah memerintahkan kepada Pengadilan Agama Palembang untuk membuka sidang kembali dalam rangka melakukan pemeriksaan tambahan, oleh karena ada tambahan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk biaya Panggilan Termohon/Terbanding, sehingga biaya perkara dalam tingkat pertama menjadi $Rp650.000.00 + Rp9.500.00 = Rp659.500.00$ (enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon sedang biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan Banding Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang, Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg, tanggal 17 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriah;

Hlm.6 dari 8 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.PLG



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon/Pembanding (**PEMBANDING**) dengan Termohon/Terbanding (**TERBANDING**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2015 di Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten;
 2. Memberi izin Kepada Pemohon/Pembanding (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan Talak satu Roj'i terhadap Termohon/Terbanding (**TERBANDING**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;
 3. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya Perkara pada Tingkat pertama sejumlah Rp659.500.00 (enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya Perkara pada tingkat Banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami, **Drs. H. RUSDI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. SYU'AIB, M.H.** dan **Dra. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. SUNDARI** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SYU'AIB, M.H.

Drs. H. RUSDI, S.H., M.H

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Dra. SRI WAHYUNINGSIH, S.H, M.HI.

Dra. Hj. SUNDARI

Perincian biaya perkara :

- Biaya proses	: Rp130.000,00
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya materai</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hlm.8 dari 8 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.PLG